

ABSTRAK

Milla Indri Yuliana. 1213010084. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg Tentang Pemegang Hak Asuh Anak Atas Dasar Kepentingan Terbaik Bagi Anak"

Pada tanggal 06 Januari 2021, Pengadilan Agama Sumedang mengeluarkan putusan dalam perkara dengan Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa penggugat, yaitu ayah, diberikan hak hadhanah atas anak yang masih berusia di bawah 12 tahun. Keputusan ini merujuk pada ketentuan Prinsip Hukum Islam, yang pada dasarnya menyatakan bahwa dalam kasus perceraian, pemeliharaan anak yang masih berumur di bawah 12 tahun secara umum menjadi hak ibu. Namun, dalam perkara ini, hakim memutuskan hak hadhanah diberikan kepada ayah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak kepada ayah serta akibat hukumnya bagi para pihak dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg. Persengketaan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian menjadi aspek penting karena menyangkut perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari prinsip *the best interest of the child*, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada prinsip hukum Islam, khususnya konsep *hadhanah* yang menempatkan pengasuhan anak sebagai amanah, serta teori *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Selain itu, penelitian ini juga berpijak pada ketentuan perundang-undangan, antara lain UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) serta pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1227/Pdt.G/2020/PA.Smdg, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak asuh kepada ayah lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik secara material maupun emosional. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah: (1) ayah memikul kewajiban ganda, yakni memberikan nafkah dan melaksanakan pengasuhan; (2) ibu tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan anak; dan (3) anak tetap memperoleh jaminan hak-hak dasarnya. Dengan demikian, putusan ini dapat dikatakan sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sekaligus menunjukkan penerapan hukum yang responsif dan berorientasi pada perlindungan anak.

Kata kunci: *Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim, Hadhanah, Pengadilan Agama Sumedang.*